



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang beras, tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, Batu Lappa, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT 002, RT 001, Wanio Timoreng, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1434 Hijriah, yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/III/2013 tanggal 4 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan di rumah kediaman orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (bada dukhul);

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan, Termohon sering pergi meninggalkan rumah pada saat bertengkar dengan Pemohon yang disebabkan jika Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon seperti jika Termohon menginginkan sesuatu dan Pemohon tidak bisa memberikannya;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran yaitu Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membeli emas akan tetapi Pemohon tidak bisa memberikan Termohon karena Pemohon berencana memakai uang penghasilannya untuk modal usaha, sehingga membuat Termohon marah, lalu setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Heru Fachrurizal, S.H.I, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 25 November 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Desember 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kesepakatan damai perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan antara lain mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tertuang dalam isi kesepakatan yang untuk selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, maka tahap jawab-menjawab tidak dapat dilanjutkan dan Termohon tidak dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/III/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 04 Agustus 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI I**, usia 37 tahun, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon selalu marah jika tidak dituruti kemauannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari sebulan yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, usia 42 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator **Heru Fachrurizal, S.H.I.**, namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok permohonan cerai talak Pemohon. Meski demikian, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan dalam hal yang lain sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon selalu marah jika tidak dituruti kemauannya, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sikap Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan / perselisihan rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan cerai oleh Pemohon dan Termohon yang tidak dibenarkan oleh hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali hingga terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", dan juga SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama yang menyebutkan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / isteri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon selalu marah jika tidak dituruti kemauannya, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 6 bulan lamanya atau lebih*"?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2013, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai satu bulan lebih lamanya tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi rumah tangganya dengan Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, namun dari keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa ternyata Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal baru satu bulan lebih lamanya, sedangkan Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, dengan demikian dalil

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



permohonan Pemohon mengenai lamanya pisah tempat tinggal harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya lamanya pisah tempat tinggal tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai belum cukup beralasan sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama yang pada prinsipnya menghendaki bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran dan suami / isteri telah pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya, sehingga dapat dipahami bahwa ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal adalah merupakan syarat kumulatif yang harus terpenuhi untuk dapat bercerai, yang apabila salah satunya tidak terpenuhi maka dianggap belum cukup beralasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon mengenai lamanya pisah tempat tinggal tidak terbukti, maka permohonannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi perkara ini, bahwa dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa kesepakatan aquo hanya berlaku apabila permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan, dengan demikian dengan ditolaknya perkara ini maka secara mutatis mutandis kesepakatan tersebut dianggap tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Jabbar, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Sidrap